

Firman Arifandi, LL.B., LL.M.

Menjawab
Hujatan Musiman
Untuk
Hajatan Musiman



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Menjawab Hujatan Musiman Untuk Hajatan Musiman

Penulis : Firman Arifandi

56 hlm

JUDUL BUKU

Menjawab Hujatan Musiman Untuk Hajatan
Musiman

PENULIS

Firman Arifandi

EDITOR

Siti Chozanah,Lc

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA

CETAKAN PERTAMA

22 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	6
A. Semua Jadi Salah Karena Hadist Bid'ah	8
1. Bid'ah: Lafadz Umum Tanpa Batas?	11
2. Penjelasan Hadist Bid'ah Versi Salafusshalih	14
a. Imam An-Nawawi (676H)	14
b. Ibnu Hajar Al Asqalani (852 H)	15
c. Ibnu Rajab Al Hanbali (795 H)	16
d. Ibnu Katsir (774 H)	16
B. Haram Melakukan yang Belum Pernah Dilakukan Nabi? 18	
1. Definisi Hukum Haram	18
2. Bagaimana mengidentifikasi hukum haram?	19
a. Lafadz "haram" secara eksplisit	19
b. Redaksi larangan	19
c. Perintah menjauhi sebuah perkara	20
d. Penggunaan kata "Tidak dihalalkan"	20
e. Kalimat yang mengandung konsekuensi ancaman hukuman	20
f. Segala redaksi yang bermakna pelarangan dengan lafadz yang keras	21
3. Jika Nabi Meninggalkan sesuatu Berarti Haram?	22
C. Do'a Akhir dan Awal Tahun Menyambut Muharram	24
1. Dalil Amaliyah	25
2. Dalil Tak Harus Eksplisit	27
B. Delapangkan Nafkah Keluarga Saat Asyura	28
1. Dalil Amaliyah	28
2. Statemen Ulama Tentang Melapangkan Nafkah	30
a. Al Hafidz Ibnu Rajab dan Imam Ahmad bin Hanbal	30
C. Eeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	32

1. Pendapat yang Melarang	32
a. Hukum Asal Ibadah Adalah Terlarang Sampai Ada Dalil Kebolehan	32
b. Maulidan Itu Amalan Bid'ah Bahkan Diakui Oleh Ibnu Hajar	33
c. Detail Praktik Amaliyah Maulidan Tidak Ada Dalam Qur'an Sunnah	35
d. Sangat Memungkinkan Terjadinya Maksiat	36
2. Pendapat yang Membolehkan	37
a. Maulidan Adalah Tradisi yang Boleh Dijadikan Hujjah	37
b. Ibnu Taimiyah Menganggap Maulidan Berpahala	38
c. Maulidan Memang Bid'ah yang Baik.....	40
d. Kurang Lengkap Membaca Statemen Ibnu Hajar Tentang Maulidan.....	43
e. Praktik Maulid Justru Praktik Qur'an dan Sunnah	44
f. Hindari maksiatnya Bukan Hapus Maulidannya .	45
F. Tradisi Manaqiban dan Haul.....	47
1. Pendapat Para Ulama Terkait Manaqiban dan Haul .	47
a. Al Imam Sufyan bin Uyainah (198 H).....	48
b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (728 H)	48
Penutup.....	51
Referensi	53
Tentang Penulis	55

Pendahuluan

Seringkali setiap memasuki bulan-bulan tertentu dalam tahun Hijriah kita disuguhkan dengan perdebatan sengit antara kaum muslimin tentang amaliyah-amaliyah khusus. Model serangan dan balasan yang dilakukan juga selalu dengan gaya klasik dan itu-itu saja, seolah-olah tidak ada gaya dan pembahasan baru layaknya manuver monoton yang membosankan.

Polemik amaliyah ini sebenarnya bisa jadi karena munculnya semangat beragama seseorang tapi dibarengi dengan minimnya menginventarisir bacaan-bacaan klasik dan mencari sumber referensi yang banyak. Walhasil, hanya karena berangkat dari satu hadist “kullu bid’atin dholalah” saja nyaris semua amaliyah dianggap sesat dan pelakunya dijudge sebagai calon penghuni neraka.

Derasnya dakwah transnasional juga menjadi salah satu penyebab terhadap kemunculan kaum takfiri yang berdiri layaknya “panitia akherat” ini. Biasanya kelompok ini anti dengan amaliyah yang berangkat dari tradisi masyarakat yang sebenarnya secara prinsip bisa kita gali dalil-dalinya dari sumber yang terpercaya.

Katakanlah tradisi tahlilan, selamat tujuh hari kematian, maulid nabi, puasa rajab, dan amaliyah nisfu sya’ban yang semuanya dipukul rata terlarang

dan haram hanya dengan alasan Nabi SAW tidak pernah melakukan.

Mind set “jika tidak ada contohnya dari Nabi maka haram dilakukan” sebenarnya adalah statemen yang rapuh dan cacat logika. Karena keharaman suatu perkara itu tidak bisa diidentifikasi hanya melalui ada atau tidaknya contoh dari Nabi SAW. Buktinya, ada perkara yang memang tidak dicontohkan oleh beliau SAW tapi dilakukan oleh para sahabat radiyallah anhum seperti dzikir dengan mengeraskan suara setelah shalat fardlu berjamaah sebagaimana dalam hadist Abdullah bin Abbas RA dalam riwayat Muslim.

Buku yang ada di hadapan anda ini berupaya untuk menghadirkan jawaban atas hujatan musiman untuk hajatan musiman yang tak bosan berulang kali *sliweran* di depan mata kita, mulai dari timeline medsos hingga obrolan di warung kopi. Dengan menukil dalil serta penjelasan para ulama-ulama yang salaf dan shalih kami berharap buku ini bisa mengakomodir kebutuhan kita akan dalil-dalil amaliyah yang kerap dilakukan pada momen-momen tertentu. Semoga bermanfaat.

Selamat membaca

A. Semua Jadi Salah Karena Hadist Bid'ah

Biasanya ada satu istilah yang menjadi senjata untuk memukul semua amaliyah menjadi salah dan pelakunya distempel sebagai pelaku kesesatan, yakni istilah bid'ah. Tema ini masih selalu hangat dan tetap aktual untuk dibicarakan karena sejumlah masyarakat juga tak bosan-bosan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar bid'ah dan jenis-jenis ritual yang masuk di dalamnya.

Hadist tentang bid'ah memang benar dan shahih keberadaanya, seperti hadist-hadist berikut:

Rasulullah SAW setiap memulai khutbah biasanya mengucapkan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى
هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan” (HR. Muslim)

Dalam riwayat An Nasa'i disebutkan:

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، إِنَّ
أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka” (HR. An Nasa’i)

Selanjutnya, dalam hadist lain juga terdapat keterangan bahwa ahul bid’ah tidak akan diterima taubatnya:

إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

“Sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid’ah sampai ia meninggalkan bid’ahnya” (HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath)

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak” (HR. Bukhari dan Muslim).

Membaca hadist-hadist ini secara tekstual rasanya ngeri-ngeri sedap karena setiap yang baru pasti dikategorikan sebagai perkara bid’ah dan yang bid’ah pastilah sesat, lalu yang melakukan kesesatan tempatnya adalah neraka. Itu jika kita memahami hadist tersebut secara tekstual.

Terlebih para ulama juga sudah mendefinisikan bid’ah sebagai segala sesuatu yang baru yang tidak ada di era Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam penjelasan imam An Nawawi dan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bid’ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW¹.

¹ Izzuddin bin Abdissalam. *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*. Maktabah Kulliyat Al Azhariyyah. Kairo, 1991. Hal 2/204

هي إحداه ما لم يكن في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW².

1. Bid'ah: Lafadz Umum Tanpa Batas?

Kalau definisi tadi dikorelasikan dengan hadist nabi sebelumnya, final sudah rasanya bahwa semua hal baru yang menjadi bagian dari ritual keagamaan kita yang munculnya dari adat masyarakat akan menyeret kita ke dalam neraka. Hal ini akan diperkuat dengan penjelasan ulama-ulama ternama sekelas Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang hadist bid'ah:

قوله «كل بدعة» كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم «كل» والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه...

فبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة، أو إلى أقسام خمسة؟ أبداً هذا لا يصح

Hadist “kullu bi’atin” bersifat general, umum, menyeluruh tanpa terkecuali, dan dipagari

² Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. *Tahdzibul Asma' wal-lughat*. darul kutub Ilmiyyah. Beirut, Lebanon. Hal 3/22

dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh yang paling kuat yaitu kata “kullu”. Dan yang berkata demikian adalah Rasulullah SAW sendiri...

Apakah setelah ketetapan yang menyeluruh ini kita kemudian dibenarkan membagi bid’ah menjadi tiga atau menjadi lima bagian? Selamanya, hal ini tidak dibenarkan³

Ini adalah penjelasan Syaikh Utsaimin yang berkata bahwa bid’ah itu tanpa batas dan ini bermakna bahwa semua yang baru dalam ritual agama adalah sesat dan karena kata bid’ah adalah langsung dari rasulullah maka tidak diperkenankan bagi siapapun menafsirkannya lagi.

Padahal kalau kita buka Majmu Fatawa (20/163), Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bid’ah itu masih harus dibagi kepada hasanah dan dhalalah dengan mengutip pendapat dari Imam Syafi’i Rahimahullah:

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَآثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِهِ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ. وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ حَسَنَةً

“Bid’ah itu ada dua: bid’ah yang menyelisihi kitab

³ Muhammad bin Shalih Al ustaimin. *Al Ibda’ Fii Kamali AsSyar’l wa khatarul Ibtida’*. Wizaratul I’lam. Jeddah, Saudi Arabia. Hal 13

dan sunnah serta Ijma' serta atsar dari dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW maka ini adalah bid'ah yang tercela. Kemudian bid'ah yang yang tidak berselisihan dengan satupun dari semua dalil itu maka ini bisa jadi bid'ah yang baik"

Seperti halnya Ibnu Taimiyah, Syeikh Izzuddin bin Abdissalam juga membagi bid'ah kepada lima bagian

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ،

Artinya, “Bid’ah adalah suatu perbuatan yang tidak dijumpai di masa Rasulullah SAW. Bid’ah itu sendiri terbagi atas bid’ah wajib, bid’ah haram, bid’ah sunah, bid’ah makruh, dan bid’ah mubah. dan Metode untuk mengklasifikasikannya adalah dengan cara menghadapkan perbuatan bid’ah yang hendak diidentifikasi pada kaidah hukum syariah. Kalau masuk dalam kaidah yang menuntut kewajiban, maka bid’ah itu masuk kategori bid’ah wajib.

Untuk lebih mengetahui tentang hakikat bid'ah mari kita sama-sama cek penjelasan hadistnya melalui pemahaman para ulama salafusshalih. Karena hanya dari merekalah kita bisa memahami betul-betul apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap sabdanya.

2. Penjelasan Hadist Bid'ah Versi Salafusshalih

a. Imam An-Nawawi (676H)

Dalam menjelaskan makna bid'ah pada hadist tersebut, imam Nawawi mengatakan bahwa konotasi kullu bid'atin tersebut artinya bukanlah 'am muthlaq (semua tanpa kecuali), tetapi 'am makhsus (umum dengan pengkhususan) sebagaimana beliau jelaskan dalam al minhaj:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هَذَا عَامٌّ
مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبِدْعِ

“dan Sabda Nabi SAW Setiap bid'ah adalah sesat, lafadz setiap (kullu) disini adalah lafadz umum yang bermaksud khusus, yang maksudnya sebagian besar bid'ah⁴”

Dari sini seolah beliau menjelaskan bahwa tidak semua yang baru dilakukan dan tidak ada di zaman Rasul serta tidak dicontohkan adalah bid'ah yang sesat. Berarti dalam kata lain, ada bid'ah yang tidak

⁴ Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. *Al Minhaj Syarhu Shahihi Muslim Bin AL Hajjaj*. Dar Ihya Turos Al Arabi. Beirut, Lebanon. 1392 H. Hal. 6/154

sesat. Pernyataan bid'ah yang tidak sesat ini tentunya bukan semata kongklusi dari penulis, tapi juga pendapat para ulama.

b. Ibnu Hajar Al Asqalani (852 H)

Pendekar hadist dari kalangan salafusshalih ini justru berpendapat bahwa bid'ah itu adalah apapun yang baru yang tidak ada dalil pendukungnya:

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا أُخْدِثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَامٍ

Dan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW kullu bid'atin dhalalah adalah segala yang baru diadakan dan tidak ada dalil pendukungnya dari syariat baik melauai jalur dalil yang khusus ataupun umum⁵.

Berangkat dari penjelasan ini, difahami bahwa selama dalam suatu amaliyah masih ada dalil umum yang mendukungnya maka tidak masuk dalam kategori bid'ah. Seperti halnya tahlilan atau dzikir bersama setiap malam jum'at, bukanlah bid'ah karena masih didukung oleh dalil umum yang menganjurkan umat Islam berdzikir sebanyak-banyaknya. Sementara tata caranya boleh dilakukan bagaimanapun caranya baik

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari*. Darul Ma'rifah. Beirut, Lebanon. 1379 H. hal 13/254

dengan sendiri atau berjamaah, baik di malam senin ataupun malam jum'at. Bahkan jika masih bisa didukung oleh dalil berupa ijma atau qiyas, maka hal tersebut belum masuk kategori bid'ah yang sesat.

c. Ibnu Rajab Al Hanbali (795 H)

Ibnu Rajab juga turut bicara menjelaskan makna bid'ah dalam hadist Bukhari, beliau mengatakan:

والمراءُ بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يُدَلُّ عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة.

“Yang dimaksud bid'ah sesat itu adalah perkara baru yang tidak ada sumber syariah sebagai dalilnya. Sedangkan perkara baru yang bersumber dari syariah sebagai dalilnya, tidak termasuk kategori bid'ah menurut syariat meskipun masuk kategori bid'ah menurut bahasa⁶”.

d. Ibnu Katsir (774 H)

Tak kalah pentingnya, beliau juga berbicara soal bid'ah dalam tafsirnya yang terkenal itu:

وَالْبِدْعَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: تَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً، كَقَوْلِهِ: «فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»،

⁶ Ibnu Rajab Al Hanbali. *Jamiul Ulum wal Hikam*. Muassasah Risalah. Beirut. 2001. Hal 2/127

وَتَارَةً تَكُونُ بِدْعَةً لُّغَوِيَّةً، كَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ
 بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ جَمْعِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ
 وَاسْتِمْرَارِهِمْ: نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

“Bid’ah ada dua macam, bid’ah menurut syari’at seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam : “Sesungguhnya setiap yang ada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. dan bid’ah lughowiyah (bahasa) seperti perkataan Umar bin Khatab ketika mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih : “inilah sebaik-baiknya bid’ah”.

Sampai di sini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan bahwa bid’ah itu memang ada dan disifati kepada segala perbuatan yang tak pernah ada dalam masa Rasulullah SAW namun tak semuanya dari perihal yang baru itu kemudian diklaim sebagai amaliyah yang sesat menurut penjelasan para ulama.

⁷Abul fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’anil ‘Adziem. Darul kutub Ilmiya. 1419 H. hal 1/277

B. Haram Melakukan yang Belum Pernah Dilakukan Nabi?

Terdapat polemik menarik antar muslim saat ini, dimana dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dianggap baru seringkali ditangkal dengan perkataan “kalau Rasulullah tidak pernah melakukan maka haram bagi kita melakukannya”.

Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah salah satu sebab keharaman sebuah perkara itu adalah karena Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah mengerjakan? Kemudian apakah lantas hal ini bisa menjadi landasan atas pengharaman segala hal yang baru dilakukan setelah nabi wafat?

1. Definisi Hukum Haram

Haram adalah salah satu dari lima hukum taklifiyah yang disepakati oleh jumhur ulama (Wajib, Mandub atau sunnah, Makruh, Haram, Mubah). dalam kitab al mustaia didefinisikan sebagai berikut:

الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام

Haram ialah perintah Syari' untuk meninggalkan suatu hal dalam bentuk penekanan dan keharusan.

Kemudian Imam Baidhowi dalam Minhajul wusul mendefinisikan:

ما يذم شرعًا فاعله

“Segala hal yang dalam syariat dihukum mereka yang melakukannya”

Dari definisi ini kemudian para ulama menambahkan redaksi lain menjadi: segala hal dalam syariat yang apabila ditinggalkan mendapatkan ganjaran dan bila dilakukan berdosa.

2. Bagaimana mengidentifikasi hukum haram?

a. Lafadz “haram” secara eksplisit

Lafadz yang eksplisit menyebutkan kata haram, maka bisa berdampak kepada hukum haramnya sesuatu, Contohnya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al Baqorah: 275)

b. Redaksi larangan.

Menurut ulama ushul pelarangan itu bisa jadi bermakna pengharaman. Contoh :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat (Al An’am 152)

c. Perintah menjauhi sebuah perkara

Sebagai Contoh dari poin ini adalah ayat quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

d. Penggunaan kata “Tidak dihalalkan”

Kata tidak dihalalkan dalam quran dan sunnah bisa bermakna keharaman juga, contohnya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Al Baqoroh: 230)

e. Kalimat yang mengandung konsekuensi ancaman hukuman

Contohnya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (An Nur: 4)

f. Segala redaksi yang **bermakna** pelarangan dengan lafadz yang keras

Kalimat laknat Allah, Allah memurkai, memasukkan pelakunya ke golongan kafir, fasiq, dzholim, dan lain-lain bisa bermakna keharaman juga. Contohnya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Al Maidah: 44)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap (HR. Ibnu Majah: 2313)

Dari definisi dan cara ulama ushul mengidentifikasi hukum haram melalui dalil nusus tersebut, tidak kita temukan satupun tanda-tanda yang menerangkan bahwa yang tidak pernah

dilakukan oleh nabi kemudian jika kita lakukan menjadi haram.

3. Jika Nabi Meninggalkan sesuatu Berarti Haram?

Dalam kitab **Al-Muwafaqot**, Imam As-Syatibhi menuliskan bahwa apabila Nabi SAW meninggalkan suatu perkara itu karena ada beberapa hal yang melatar belakangnya:

- a. Karena beliau secara pribadi kurang menyukainya, tapi tetap dibolehkan bagi umatnya melakukan hal tersebut. Seperti ketika beliau menolak saat ditawarkan makan dhabb (sejenis daging kadal). Namun sahabat tetap diperbolehkan memakannya.
- b. Meninggalkan karena sebenarnya yang ditinggalkan itu memang bukanlah hak beliau SAW.
- c. Meninggalkan hal karena takut dianggap wajib, seperti shalat tarawih berjamaah tiap malam sepanjang Ramadhan. Nabi hanya melakukannya 3 kali dan kemudian meninggalkannya karena takut dianggap wajib.
- d. Meninggalkan hal yang sebenarnya mubah karena ada hal mubah lain yang lebih afdhal, seperti mengundi mendatangi istri-istrinya yang sebenarnya mubah bagi beliau, namun hal tersebut kemudian beliau tinggalkan dengan lebih menekankan pada menjaga perasaan dan akhlaq karimah.

- e. Meninggalkan hal yang sebenarnya boleh dilakukan karena takut akan terjadi mafsadah yang besar. Seperti ketika beliau enggan membunuh kaum munafiq dari peperangan demi menghindari anggapan orang bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri.

C. Do'a Akhir dan Awal Tahun Menyambut Muharram

Kalau kita googling dengan kata kunci amaliyah bulan Muharram, maka ada beberapa tautan artikel yang kita temukan berjudul amalan bid'ah di bulan Muharram, atau 11 perkara yang bid'ah di bulan Muharram. Kemudian kalau kita coba telusuri artikel tersebut biasanya akan menyebutkan bahwa tradisi membaca doa di akhir dan awal tahun adalah perkara yang tidak ada landasannya dari Nabi dan bahkan berkumpul dalam majlisnya adalah berdosa. Kemudian diikiuti dengan hadist man ahdatsa dan kullu bid'atin. Sebagaimana dipertegas oleh golongan ini sebagai berikut:

أما قِرَاءَةُ دُعَاءِ عَاشُورَاءِ الْمَذْكُورِ فِي مَجْمُوعِ الْأَوْرَادِ
فَبِدْعَةٍ مُنْكَرَةٍ، وَمِثْلُهُ دُعَاءُ أَوَّلِ السَّنَةِ وَآخِرِهَا وَهُمَا فِي
الْمَجْمُوعِ أَيْضًا وَهُمَا بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ ضَلَالَةٌ

Membaca doa asyura yang tertera dalam majmu al awrad/ kumpulan wirid maka adalah bid'ah munkarah, dan yang semisalnya seperti doa menjelang awal tahun dan akhir tahun sebagaimana di majmu al awrad juga bid'ah munkarah yang sesat. (lihat: as-Sunan wal

Mubtada'at, Muhammad asy-Syukairi, hal. 134)

Padahal hal ini dilakukan oleh umat Islam juga bukan tanpa landasan, karena pada prinsipnya selama masih tidak bertentangan dengan esensi Quran, sunnah, Ijma dan atsar sahabat maka perkara itu belum bisa dikatakan sesat.

1. Dalil Amaliyah

Ada sebuah dalil yang diyakini merupakan amalan dari para sahabat Nabi melalui riwayat Abdullah bin Hisyam dalam al mu'jam al awsath imam Thabrani:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِعُ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ زُهْرَةَ بْنُ مَعْبُدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الدُّعَاءَ إِذَا دَخَلَتِ السَّنَةُ أَوْ الشَّهْرُ: اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ»

Dari Abdullah bin Hisyam, ia berkata bahwa para Sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mempelajari doa berikut jika memasuki tahun

atau bulan “Ya Allah, masukan kami ke dalamnya dengan aman, iman, selamat dan Islam. Mendapatkan ridho Allah dan dijauhkan dari gangguan syetan” (HR Thabrani, Al Hafizh Al Haitsamiy menilai Hasan)

Atsar ini tidak ada dalam riwayat lain kecuali dari Thabrani dan tidak ditemukan rantainya kecuali melalui sanad yang tersebut di atas dimana Risydin bin Sa’ad menyendiri di jalur sanad tersebut. Sekalipun demikian Imam Ahmad mengatakan bahwa hadist ini dinilai hasan oleh Al Hafidz Al Haitsamiy⁸.

Dalam menetapkan status hadist ataupun atsar sahabat, kadang para ulama juga berselisih, inilah yang kerap menjadi bagian asbab ikhtilaf dalam kesimpulan hukum dalam fiqh.

Maka sekalipun seandainya hadist ini tidak diakui eksistensinya oleh golongan tertentu, toh masih banyak hadist lain yang shahih dan dalil al quran dengan konotasi umum yang menganjurkan muslimin untuk banyak berdoa. Termasuk berdoa kebaikan di awal ataupun akhir tahun. sebagaimana kita ketahui bahwa redaksi doa juga tidaklah selalu harus dari lafadz Rasulullah, ada juga yang merupakan warisan dari sahabat atau ulama-ulama yang shalih, maka yang seperti ini juga sah saja untuk kita lanjutkan.

⁸ Lihat : musnad Ahmad, tahqiq arnauth. Muassasah risalah. 3/18, lihat juga: Al Haitsamiy, Majmau zawaid wa manbaul fawaid. Maktabah al qudsiy, kairo. 10/139

2. Dalil Tak Harus Eksplisit

Dalam pandangan banyak orang, dalil itu harus Qur'an dan Sunnah saja. Padahal sebenarnya masih ada Ijma', Qiyas, Masalahat, Qaul Shahabi, dan lain-lain. bahkan dalil dalam Quran dan Sunnahpun tak selamanya harus eksplisit menyatakan hukum sesuatu.

Kadangkala ada lafadz umum yang mengakomodir sejumlah amaliyah yang banyak, kadangkala ada lafadz yang bisa difahami maknanya secara tersurat dinamakan 'dalalah mantuq', namun ada yang harus difahami makna tersiratnya dengan melihat konteks dan latar belakangnya yang dinamakan 'dalalah mafhum'.

Pada amaliyah membaca doa khusus yang tidak ada landasannya secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah, seperti halnya doa akhir tahun dan awal tahun ini, sebenarnya sah saja kita gunakan dalil umum anjuran berdoa.

Sepanjang doa yang kita lakukan tidak nyeleweng dari prinsip Quran dan sunnah itu sendiri maka belum boleh dikategorikan bid'ah yang munkaroh apalagi sesat. Hal ini juga berlaku untuk doa lain sejenis doa khitanan, 17 agustusan, naik jabatan, sampai doa tasyakuran punya handphone baru yang second juga boleh.

Yang seperti ini pembahasannya ada di kitab-kitab ushul fiqh, di buku mari berhijrah tidak akan ditemukan.

B. Delapangkan Nafkah Keluarga Saat Asyura

Termasuk di antara amalan yang dianggap bid'ah dan sesat adalah adanya tradisi melapangkan belanjaan keluarga di bulan Muharram, dan biasanya ditandai dengan berbagi bubur suro kepada keluarga dan kepada tetangga (dalam bahasa madura : tajin sorah).

1. Dalil Amaliyah

Rasanya mustahil kalau guru-guru ngaji kita di kampung-kampung yang hafal kitab kuning itu menyuruh kita dan masyarakat sekitar melakukan amaliyah ini tanpa landasan yang tepat dalam pandangan syariat. Dan rasanya juga mustahil kalau orang yang dengan mudah teriak bahwa amaliyah ini tidak ada dalilnya adalah orang yang hafal seluruh hadist di dunia ini.

Buktinya, ada hadist riwayat al Baihaqi dan At Thabrani yang bicara tentang ini bahkan nanti ternyata dikomentari kebenarannya oleh ulama-ulama salafusshalih dari kalangan Al Hanabilah:

عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها.

“dari Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menjadikan kaya

keluarganya(dalam hal belanjaan dan makanan) pada hari Asyura, maka Allah akan menjadikannya kaya selama satu tahun tersebut (HR. Thabrani dan Al Baihaqi)

Terkait status hadist ini ada sejumlah ulama yang mengatakan dhaif dari jalur sanadnya dengan redaksi yang berbeda-beda dari sejumlah jalur, namun tidak sampai pada kualitas maudhu' atau palsu.

Di sisi lain ada yang mengatakan hadist ini hasan bahkan yang lebih Menarik lagi, imam Ahmad Al Ghumari menulis kitab khusus tentang keshahihan hadist ini dengan judul *Hidayatu-s-Shagra' bi tashihi haditsi at tausi'ah 'ala-l-'iyal yauma asyura'*.

Di antara ulama yang mendhoifkannya saja, ternyata masih mengamalkan amailyah ini karena memang merasakan fadilah atau keutamaan yang ada pada redaksi hadist tersebut⁹.

Di sinilah poinnya, ulama yang mengatakan hadistnya dhaif saja masih mengakui kebolehan amaliyahnya karena manfaat dan fadilahnya terbukti nyata. Kenapa mereka yang belum juga mencoba sudah berani bilang kalau mengamalkan hadist dhaif itu berdosa? Itu semua terjadi, karena dalam faham para ulama, menjadikan hadist dhaif sekedar untuk fadilah amal masih diperbolehkan.

⁹ Lihat : Darwisyy al hut as Syafi'i. asnal mathalib fi ahaditsi mukhtalifatil marotib. 292

2. Statemen Ulama Tentang Melapangkan Nafkah

Melacak pendapat para ulama dan statemen mereka kadang jarang sekali dilakukan oleh para *sahabat sunnah* zaman sekarang, kenapa? Mungkin karena jargon kembali kepada Quran dan sunnah difahami sebatas merujuk kepada teks Quran dan Hadist (itupun hanya terjemahan Bukhari dan Muslim tanpa yang lain) tanpa melihat penjelasan dan takhrijnya dari para ulama klasik. Padahal dengan melacak penjelasan para ulamalah kita bisa mengamalkan eksistensi jargon itu sendiri.

Maka kami sertakan keterangan para ulama terkait amaliyah ini sebagaimana berikut:

a. Al Hafidz Ibnu Rajab dan Imam Ahmad bin Hanbal

Ibnu Rajab Al Hanbali dalam kitabnya yang masyhur bernama *Lathaiful Maarif* (hal 54) Ibnu Rajab menukil perkataan Ibnu Manshur yang bertanya kepada imam Ahmad bin Hanbal tentang fadilah melapangkan rezeki untuk keluarga di hari asyura sebagaimana berikut:

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة" فقال: نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد عن المنتشر

وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه: أنه من وسع
على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته
قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة
فما رأينا إلا خيرا

Ibnu Manshur berkata : Aku berkata kepada Imam Ahmad: apakah anda mendengar hadist “barangsiapa menjadikan kaya keluarganya pada hari asyura maka Allah akan mencukupkan kekayaannya selama setahun?” Ahmad menjawab: ya, hadist tersebut diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari ja’far al Ahmar, dari Ibrahim bin Muhammad, dari al Muntasyir – orang terbaik pada masanya, bahwa ia menerima hadist ini. Sufyan bin Uyainah bercerita: aku telah melakukannya sejak 50 atau 60 tahun dan selalu terbukti baik.

Bayangkan, ulama sekelas tabi’u tabi’in saja melakukan amaliyah ini dan mengakui kemanjuran fadilahnya sekalipun mungkin hadistnya dianggap dhaif. Yang menarik adalah, imam Ahmad masih mengakui bahwa di antara periwayatnya ada perawi yang terbaik di eranya, sehingga dari sini beliau tidak mempermasalahkan siapapun yang mengamalkan amaliyah ini.

C. Eeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Selanjutnya masuk bulan Rabiul Awal akan ramai di kampung-kampung dan bahkan di perkotaan perayaan maulid Nabi SAW. Maulid Nabi adalah ritual Memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan menggelar acara kumpul di masjid, musholla, rumah, atau di tempat terbuka seraya menyebut-nyebut kisah hidupnya, bershalawat, kadang dibarengi dengan acara santunan dan sedekah masal.

Secara prakteknya kita semua tahu rentetan acara tersebut sebenarnya hal biasa yang tidak perlu diributkan, hanya saja kadang ada kelompok tertentu yang menganggap ritual ini bukan sekedar bid'ah lagi tapi sudah masuk dalam ranah kesyirikan.

1. Pendapat yang Melarang

a. Hukum Asal Ibadah Adalah Terlarang Sampai Ada Dalil Kebolehan

Ini yang seringkali digaungkan oleh kelompok yang mengharamkan, dengan menggunakan kaidah yang masyhur terkait ibadah bahwa hukum awalnya adalah haram hingga ditemukan dalil yang melegitimasinya, berikut bunyi kaidah tersebut:

الأصل في العبادة التحريم حتى يدل الدليل على جوازه

“Prinsip dasar hukum setiap ibadah adalah keharaman hingga ada dalil yang membolehkannya.”

Terkait hal ini bahkan dengan terang-terangan diharamkan oleh tokoh yang mengharamkan dinyatakan dalam statemen tertulisnya sebagaimana Sa'id bin Ali al-Qahthani menulis:

الاحتفال بالمولد من البدع المحدثه في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرعه لا بقوله، ولا فعله، ولا تقريره.

Perayaan maulid adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama. Di mana Allah tidak pernah menurunkan ajaran tentangnya. Sebab Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya melalui sabdanya, perbuatannya, maupun taqirirnya¹⁰.

b. Maulidan Itu Amalan Bid'ah Bahkan Diakui Oleh Ibnu Hajar

Masih seperti hujatan pada umumnya, kegiatan maulidan tentu masuk dalam kategori bid'ah karena tidak pernah ada dalam era Rasulullah SAW. Kemudian setiap yang bid'ah adalah sesat dan tentu akan menyeret para pelakunya ke neraka. Lalu biasanya mereka akan menyertakan hadist riwayat An Nasa'i ini:

¹⁰ Said bin Ali al-Qahthani. *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dho'i al-Kitab wa as-Sunnah*. Riyadh: Mu'assasah al-Juraisi, 1420. hal. 52.

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، إِنَّ
أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka” (HR. An Nasa’i)

Tak segan-segan golongan ini bahkan berani menukil pendapat ulama hadist terkeren sepanjang zaman Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengatakan bahwa perayaan maulid adalah bid’ah, berikut nukilannya:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ
مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ

Asal dari peringatan maulid adalah bid’ah yang

tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan salaf shalih tiga generasi pertama.

Mengerikan sekali tuduhan kelompok panitia akherat ini, yang intinya setiap makhluk Allah yang merayakan maulid sudah tersedia tempat akhir persinggahan mereka di akherat yakni neraka.

c. Detail Praktik Amaliyah Maulidan Tidak Ada Dalam Qur'an Sunnah

Sebenarnya statemen mereka hanya akan berputar-putar di konteks ini saja, yakni keyakinan bahwa praktiknya tidak ada dalam Qur'an, Sunnah, ataupun amalan para salaf. Hal ini sebagaimana diungkapkan Syekh bin Baaz:

لا شك أن الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثه في الدين، بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال، عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه علان، فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله ولا لدى

التابعين وتابعيهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

Tidak ragu lagi bahwa acara maulid Nabi termasuk bid'ah baru dalam agama, setelah menyebarnya kebodohan di dunia Islam, merebaknya kesesatan dan khayalan, yang membutakan mata dan menguatkan taklid buta. Umumnya manusia tidak merujuk kepada dalil-dalil yang mensyariatkannya, tapi mereka hanya mengikuti perkataan si Fulan dan si Alan. Tidak pernah ada bid'ah munkarah ini dalam atsar para sahabat Nabi tabi'in, dan pengikutnya. Padahal Nabi telah bersabda: "Peganglah sunahku dan sunah khulafa ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, peganglah itu dan gigitlah dengan geraham kalian, takutlah terhadap perkara-perkara yang baru, sebab setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."¹¹

d. Sangat Memungkinkan Terjadinya Maksiat

Peringatan Maulidan seringkali dituduh-tuduh

¹¹ Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa wa Rasail*, hlm. 3/54.

sebagai penyebab terjadinya kemaksiatan karena adanya ikhtilath antara laki-laki dan perempuan jika digelar di tempat umum, belum lagi dzikir-dzikir yang dianggap aneh dimana dianggap sebagai amalan kesyirikan yang menyeret pelakunya menjadi musyrik, kata mereka.

2. Pendapat yang Membolehkan

Tentu saja para ulama yang mengamalkan Maulid Nabi juga tidak tinggal diam terhadap tuduhan-tuduhan lucu ini, kalau dirinci kira-kira berikut poin-poin yang bisa disebutkan:

a. Maulidan Adalah Tradisi yang Boleh Dijadikan Hujjah

Mereka yang mengatakan bahwa maulidan adalah haram karena prinsipnya Ibadah adalah haram hingga ada dalilnya tidak menyadari bahwa dalil dari Maulidan sendiri adalah Urf atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Quran dan Hadist.

Barangkali mereka mereka juga tidak sadar bahwa Maulidan bukan juga Ibadah yang terdiri dari rukun dan syarat sah sebagaimana shalat, puasa, dan lain sebagainya. Maulidan hanyalah kumpulan amaliyah yang dibiasakan oleh masyarakat saat hari kelahiran Nabi SAW. Isinya bisa khataman Quran, shalawatan, dzikir, ceramah agama, kajian sirah, dan makan-makan. Semuanya adalah kumpulan pekerjaan baik yang tidak butuh dalil spesifik dari ayat quran ataupun redaksi hadist.

Abu al-Hasanain al-Hasyimi al-Makki juga berkata:

والمسلمون بحمد الله لا يدعون في المولد أنه عبادة بل هو عندهم أمر غير ممنوع يزاوله الناس فيكون قربي بنية الفرحة به

Dan kaum muslimin – bihamdillah – tidak pernah menganggap peringatan maulis sebagai ibadah. Di mana bagi mereka peringatan maulid semata perbuatan yang tidak dilarang atas dasar kebiasaan saja. Adapun, nilai taqarrub kepada Allah didapat melalui niat.¹²

Sebagai umat Islam yang baik, tidak boleh kita lupakan bahwa dalil dalam agama bukan hanya quran dan sunnah saja. Terdapat banyak dalil sebagaimana dirinci oleh para ulama dimana terdiri dari : Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas sebagai dalil muttafaq, lalu ada Urf, Istihsan, Istishab, Syar'u man qablana, maslahat, madzhab shahabi, dan lain-lain sebagai dalil yang mukhtalaf. Ilmu tentang jenis dalil ini bisa didapat dengan belajar ilmu ushul fiqih.

b. Ibnu Taimiyah Menganggap Maulidan Berpahala

Kelompok yang mengharamkan Maulidan

¹² Abu al-Hasanain al-Makki al-Hasyimi, al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi: baina al-Mu'ayyidin wa al-Mu'aridhin, hlm. 70.

umumnya adalah mereka yang suka mengagungkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal sekalipun beliau menyatakan tidak melakukan amalan Maulid nabi, justru berpendapat bahwa bagi orang-orang yang menganggap maulid bukan sebagai ibadah namun menggelarnya dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala besar. Tentu hal ini sesuai dengan harapan para pengamal maulidan, tidak pernah terpikir dalam otak mereka bahwa maulidan adalah ibadah, melainkan momen untuk mengagungkan Rasulullah dan menunjukan kecintaan padanya dengan menggelar majlis.

Ibnu Taimiyah mengatakan:

والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً.

Demi Allah, mereka (yang merayakan maulid) mungkin bisa mendapatkan pahala atas dasar cintanya (kepada Rasulullah) dan ijtihad yang mendasarinya. Bukan atas dasar bid'ah dengan menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai 'ied'¹³.

فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ

¹³ Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Iqtidho' ash-Shirath al-Mustaqim li Mukholafah Ashhab al-Jahim*, (Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 1419/1999), cet. 7, hlm. 2/123.

فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ حُسْنُ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut, karena niat baiknya dan karena telah mengagungkan Rasulullah¹⁴.

c. Maulidan Memang Bid'ah yang Baik

Tuduhan bahwa maulidan itu bid'ah tentu masih bisa diterima, karena dalam keterangan para ulama salaf bahwa bid'ah sendiri terbagi secara garis besar kepada dua bahkan ada yang membagi kepada lima jenis. Dan perayaan maulid masuk ke dalam bid'ah hasanah menurut para ulama termasuk kata Ibnu Hajar Al Asqalani yang insyaAllah akan kita tunjukan statemen beliau di sub pembahasan setelah ini.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) berkata dalam *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*:

الْبِدْعَةُ - بكسر الباء - فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مَنْقَسِمَةٌ إِلَى:

¹⁴ Ibid. hlm. 2/126.

Bid'ah dengan mengkasraahkan huruf ba' dalam syariah adalah menciptakan hal baru yang tidak ada sebelumnya pada masa Rasulullah. Dan ia terbagi dua: hasanah dan qabihah¹⁵.

Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah itu adalah sesat yang menjerumuskan pelakunya ke neraka sebagaimana keterangan berikut ini:

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ. فَمَا
وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ
مَذْمُومٌ.

Bid'ah itu ada dua: bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Di mana setiap bid'ah yang berkesesuaian dengan sunnah maka termasuk bid'ah mahmudah. Sedangkan jika bertentangan dengan sunnah, maka termasuk bid'ah madzmumah¹⁶.

Bahkan Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w, 911 H),

¹⁵ Muhyiddin an-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*. Hal 3/22.

¹⁶ Lihat : Abu Nu'aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya'* hlm. 9. lihat juga: al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi'i* l. Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 1970/1390, cet. 1. hal. 468-469.

dalam *al-Hawi li al-Fatawa*, saat ditanya tentang hukum maulid Nabi menjawab bahwa itu adalah bagian dari kebaikan:

عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ - هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْإِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ

Bagiku, perayaan Maulid Nabi dengan cara berkumpulnya sekelompok manusia yang membaca al-Quran, membaca kisah-kisah Nabi, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka ini termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya bisa mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi, menampakkan kebahagiaan dan kesenangan atas kelahiran

*Nabi yang mulia*¹⁷.

Sampai pada poin ini kita akui bahwa maulidan memang perbuatan bid'ah, tapi insyaAllah masuk pada kategori bid'ah yang baik dan terpuji sesuai pendapat imam As Suyuthi.

d. Kurang Lengkap Membaca Statemen Ibnu Hajar Tentang Maulidan

Orang-orang yang mengharamkan maulid juga menggunakan statemen Ibnu Hajar Al Asqalani dimana beliau mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Seolah-olah dengan menukil statemen ini beliau mengharamkan perayaan maulid, padahal itu semua adalah fitnah yang kejam kepada ulama salaf yang shalih.

Kadang demi melegitimasi pendapat pribadi, seseorang menukil pernyataan para ulama dengan memotong sebagian dan meninggalkan redaksi lain yang sebenarnya juga menjadi penentu pendapatnya. Hal inilah yang dilakukan golongan ini dengan memotong statemen Ibnu Hajar sampai pada kata bid'ah dan tidak melanjutkannya. Padahal kalau dinukil secara lengkap beginilah redaksinya:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ

¹⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawi*. Beirut. Dar al-Fikr, 1424/2004. ham. 1/221-222.

مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ
وَضِدِّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدِّهَا كَانَ
بِدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا.

Asal dari peringatan maulid adalah bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan dari seorangpun dari kalangan salaf shalih tiga generasi pertama. Hanya saja, meski demikian, di dalam peringatan ini terdapat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka siapapun dalam melakukannya ia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukannya, maka hal tersebut termasuk bid'ah hasanah. Namun jika sebaliknya, maka sebaliknya pula (termasuk bid'ah sayyiah)¹⁸.

e. Praktik Maulid Justru Praktik Qur'an dan Sunnah

Jika dituduhkan bahwa Maulidan adalah praktik yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ini justru adalah logika yang tidak waras. Hal itu karena kelompok yang mengharamkan maulid hanya fokus pada bungkus agendanya saja yang bernama maulidan, bukan pada substansinya.

Kalau melihat pada substansi acara maulidan, sebenarnya para pelakunya sedang melakukan sejumlah amalan-amalan sunnah dalam satu momentum. Kita coba rincikan saja: berkumpul

¹⁸ Ibid. hal. 1/229.

silaturahmi adalah perkara sunnah, membaca Quran atau khataman adalah amalan sunnah, dzikir juga sunnah, shalawat termasuk sunnah, hadir dalam majlis ilmu dan dzikir juga sunnah, mengaji atau mendengarkan ta'lim sirah nabi adalah sunnah, santunan untuk Yatim dan dhuafa adalah sunnah, berdoa bersama-sama juga pekerjaan mubah.

Jadi sebenarnya, saat kita menggelar maulidan itu secara tidak langsung kita sudah mengumpulkan amalan-amalan sunnah dalam satu momen. Apakah boleh? Boleh, tidak ada yang melarang.

f. Hindari maksiatnya Bukan Hapus Maulidannya

Kelompok yang mengharamkan biasanya akan berkata bahwa termasuk unsur keharaman di dalamnya adalah adanya maksiat ikhtilath laki-laki dan perempuan, ritual khurofat, dan kemungkaran lainnya.

Jawabannya, benar yang haram itu ikhtilat dan yang menjerumuskan kepada kemusyrikan itu adalah ritual khurafat, tapi bukan maulidan. Dalam arti lain, kalau ikhtilath, khurafat, dan dangdut koplo itu tidak ada dalam maulidan maka maulidan itu juga tidak haram seperti tuduhan mereka.

Analoginya, jika ada ulat yang menempel pada kaki kita bukan kaki kita yang harus diamputasi, tapi ulat yang menempel itulah yang harus kita singkirkan. Begitupula halnya dalam acara maulidan, yang harus dihapus itu maksiatnya,

bukan maulidannya.

F. Tradisi Manaqiban dan Haul

Manaqiban dan haul merupakan tradisi pembacaan biografi dan keutamaan para wali, orang-orang sholeh, ulama-ulama besar, yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut biasanya berisi pembacaan fatihah, tawasul, dzikir, pembacaan Quran, sedekah dan jamuan kepada para yang hadir.

Ada manaqiban khusus di tanah air untuk ulama-ulama seperti syaikh Abdul Qadir Jailani, Tuan Guru Muhammad bin Abdul Karim Al Samman, Kyai Cholil Bangkalan, dan lain sebagainya. Hal ini digelar untuk mengingat kesolehan mereka, menghayati dan meneladani perjalanan hidup, bakti, dan dakwah mereka untuk umat.

Ironisnya, agenda haul ini masih juga dicap sebagai amaliyah yang tak ada gunanya dan selalu mendapat label bid'ah oleh beberapa orang.

1. Pendapat Para Ulama Terkait Manaqiban dan Haul

Para menyarankan untuk mengenang sejarah hidup orang-orang shaleh supaya menjadi motivasi untuk kita bisa berbakti dan berbuat seperti mereka. Imam Sufyan bin Uyainah dan Syaikh Ibnu Taimiyah juga punya statemen khusus terkait anjuran manaqiban dan haul.

a. Al Imam Sufyan bin Uyainah (198 H)

Imam Uyainah yang merupakan salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hanbal ini mengungkapkan hal menakjubkan terkait mengenang ulama sebagaimana berikut:

عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

“Ketika orang-orang Shaleh dikenang, maka Rahmat Allah akan turun¹⁹”.

Manaqiban adalah metode untuk mengenang kesolehan seseorang dan perjalanan hidupnya, semoga apa yang diungkap oleh Sufyan bin Uyainah adalah fadilah yang bisa memberi manfaat untuk semua yang mengamalkannya. Sekali lagi manaqiban bukanlah masuk dalam kategori ibadah seperti yang dituduhkan, karena dia hanyalah semata-mata rutinitas tahunan membaca sejarah, dan tidak juga dihukumi wajib untuk dikerjakan.

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (728 H)

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan khusus terkait mengenang orang shaleh, dimana dalam kitab As- Shafadiyah beliau mengatakan bahwa mengenang kebaikan orang akan membuat hati tentram:

¹⁹ Al Hafidz Abu Nuaim. *Hilyatul Auliya*. 7/285

والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التي أصلها المحبة
 وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة
 لما يلتذ به. فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره كما
 يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره بل ويلتذون بذكر الأنبياء
 والصالحين ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل
 في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به
 والسرور واللذة

"kesempurnaan diri tidak akan tercapai tanpa pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang sumbernya adalah cinta. Ketika seseorang merasa nikmat dengan pengetahuan, maka sudah barang tentu di sana ada rasa cinta terhadap apa yang dinikmatinya. Adakalanya apa yang ia ketahui, ia cintai, terasa lezat dengan menyebutnya berulang. Sebagaimana orang-orang yang beriman merasa nikmat dengan makrifat kepada Allah dan berdzikir kepadaNya. Bahkan orang-orang yang beriman merasa nikmat dengan menyebut (mengenang) para nabi dan orang-orang shaleh, oleh karena itu ada slogan "ketika orang-orang shaleh dikenang, maka rahmat Allah akan turun", dengan bangkitnya jiwa dan hati seseorang untuk mencintai kebaikan dan merasa senang dan

*nyaman melakukannya*²⁰

Kesimpulannya adalah bahwa dengan melakukan manaqib maka kecintaan akan hadir, ketenangan hati akan muncul, dan dengan itu rahmat Allah diharapkan turun untuk yang melakukannya.

²⁰ Ibnu Taimiyah. *As-Shafadiyyah*. Maktabah Ibnu Taimiyah, Mesir. 1406 H. hal 2/269

Penutup

Amaliyah musiman yang kerap dilakukan sejumlah kaum muslimin di tanah air ternyata bukan tanpa landasan, ada banyak dalil yang melatarbelakanginya.

Di sisi lain tak sedikit juga orang-orang yang baru bersemangat beragama yang belum pernah merasakan ngaji kitab di pesantren, melacak kitab-kitab klasik para ulama, dan membaca penjelasan quran dan hadist, bahkan belum bisa bahasa arab sudah berani menganggap semua amaliyah itu haram hanya karena hadist kullu bid'atin dolalah.

Penting untuk dicatat bahwa semangat dalam beragama akan lebih ciamik dan komplit jika dibarengi dengan pengetahuan yang memadai, tidak cukup hanya ngaji dari satu ustadz dan golongan saja.

Semangat orang-orang dahulu menggelar manaqiban, maulidan, tradisi syuro, dan lain sebagainya itu bukanlah tanpa pengetahaun dan dalil. Semuanya termaktub dalam Quran, hadist, Ijma, Qiyas, atsar sahabat, dan sumber-sumber lainnya.

Amat disayangkan jika dalil dalam quran harus eksplisit menyebut hukum semua masalah, ironis jika dalam mengambil kesimpulan hukum hanya mau mengambil dari hadist Bukhari dan Muslim,

padahal yang lain masih banyak.

Maka kembali kepada pernyataan sebelumnya, bersemangat dalam beragama harus dibarengi dengan keilmuwan.

Referensi

bin Abdissalam, Izzuddin. *Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam*. Maktabah Kuliyat Al Azhariyyah. Kairo, 1991

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Tahdzibul Asma' wal-lughat*. darul kutub Ilmiyyah. Beirut, Lebanon

Al ustaimin , Muhammad bin Shalih. *Al Ibda' Fii Kamali AsSyar' l wa khatarul Ibtida'*. Wizaratul I'lam. Jeddah, Saudi Arabia.

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Al Minhaj Syarhu Shahihi Muslim Bin AL Hajjaj*. Dar Ihya Turos Al Arabi. Beirut, Lebanon. 1392

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari*. Darul Ma'rifah. Beirut, Lebanon. 1379

Al Hanbali , Ibnu Rajab. *Jamiul Ulum wal Hikam*. Muassasah Risalah. Beirut. 2001

Ibnu Katsir , Abul fida' Ismail bin Umar, Tafsir Al-Qur'anil 'Adziem. Darul kutub Ilmiya. 1419

musnad Ahmad, tahqiq arnauth. Muassasah risalah

Al Haitamiy. Majmau zawaid wa manbaul fawaid.
Maktabah al qudsiy, kairo

as Syafi'i , Darwisyh al hut. *asnal mathalib fi ahaditsi mukhtalifatil marotib*.

al-Qahthani , Said bin Ali. *Nur as-Sunnah wa Zhulumat al-Bid'ah fi Dho'i al-Kitab wa as-Sunnah*. Riyadh:
Mu'assasah al-Juraisi, 1420

Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa wa Rasail*

al-Hasyimi, Abu al-Hasanain al-Makki .*al-Ihtifal bi al-Maulid an-Nabawi: baina al-Mu'ayyidin wa al-Mu'aridhin*

Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Iqtidho' ash-Shirath al-Mustaqim li Mukholafah Ashhab al-Jahim*. Bairut: Dar 'Alam al-Kutub, 1419/1999

al-Ashbahani , Abu Nu'aim. *Hilyah al-Awlliya'*

al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi'i* . Kairo: Maktabah Dar at-Turats, 1970/1390

as-Suyuthi, Jalaluddin .*al-Hawi li al-Fatawi*. Beirut. Dar al-Fikr, 1424/2004

Ibnu Taimiyah. *As-Shafadiyyah*. Maktabah Ibnu Taimiyah, Mesir. 1406

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan.

Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499